



**PUTUSAN**

Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Puji Prasetyo Alias Tiyok Bin Hadi Sudarno
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 30 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Getaan RT.003 RW.003 Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa Puji Prasetyo Alias Tiyok Bin Hadi Sudarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJI PRASETYO alias TIYOK Bin HADI SUDARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJI PRASETYO alias TIYOK Bin HADI SUDARNO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO, warna putih biru, Tahun 2017, Noka MH1FU111HK862509, Nosin JFU1E1865551, tanpa plat nomor polisi terpasang;Dikembalikan kepada Saksi MUJIANTO Bin AHMAD ROMLANI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PUJI PRASETYO alias TIYOK Bin HADI SUDARNO pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dukuh Cangkok Desa Sidoharjo Rt 01 Rw 03 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berkeliling dengan berjalan kaki yang tujuannya mencari sasaran sepeda motor untuk diambil, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna putih biru yang sedang terparkir di depan rumah dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario tersebut dengan cara mendorong meninggalkan rumah pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi MUJIANTO Bin AHMAD ROMLANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik sepeda motor honda vario yakni Saksi MUJIANTO Bin AHMAD ROMLANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUJIANTO bin AHMAD ROMLANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Polrest Pati;
- Bahwa keterangan Saksi tetap sama;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 wib di samping rumah saya di Dukuh Cengkok, Desa Sidoharjo Rt 1 Rw 3, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa ciri-ciri spm yaitu 1 (satu) unit Honda tahun 2017 warna white blue nomor polisi A-6252-ZO STNK an Mayasari alamat : Kp. Belencong RT 09 RW 03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang;
- Bahwa yang melakukan pencurian awalnya Saksi tidak tahu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan baru mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa Puji Prasetyo bin Hadi Sudarno;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor (spm) tidak menggunakan alat apapun;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya hilang setelah Saksi dibangunkan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pati yang memberitahu bahwa spm milik Saksi telah diambil orang;
  - Bahwa sepeda motor Saksi tersebut bisa hilang karena pada saat Saksi parkir dengan keadaan tidak terkunci stang sedangkan kunci kontaknya Saksi simpan di rumah;
  - Bahwa awalnya sewaktu Saksi sedang tidur tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh Petugas dari Polsek Pati yang menanyakan kepemilikan spm dan ternyata benar bahwa spm yang ditunjukkan tersebut adalah milik Saksi. kemudian Saksi dijelaskan oleh Petugas bahwa spm milik Saksi sebelumnya dibawa oleh pelaku dengan cara didorong yang setelah dihentikan ternyata spm tersebut sebelumnya diambil dari samping rumah rumah Saksi, kemudian Saksi melapor ke Polsek Pati;
  - Bahwa Saksi memiliki spm tersebut karena membeli secara tunai;
  - Bahwa kerugian Saksi atas kejadian ini sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

## 2. PRAYOGA bin NGUSMAN Alm yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap pelaku pencurian spm sesuai laporan polisi Polsek Pati Kota tanggal 9 Oktober 2021;
- Bahwa pelakunya adalah Puji Prasetya alias Tyok bin Hadi Sudarno dengan alamat Kampung Getaan Rt 3 Rw 3, Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa penangkapan Saksi lakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 oktober 2021 sekitar jam 08.30 Wib di Polsek kota kemudian membawa Terdakwa ke Polres Pati;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah laporan polisi tanggal 9 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan team Polres Pati diantaranya Bripda Chelfin Hadi Pradana serta dipimpin oleh kanit resmob Polres Pati Aiptu Maskub;
- Bahwa Terdakwa mengambil spm lakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 oktober 2021 sekitar jam 03.00 Wib yang dilakukan seorang diri;
- Bahwa spm tersebut adalah miliknya Mujianto bin Ahmad Romlani;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil spm dengan berjalan kaki jalan-jalan mencari sasaran spm untuk diambil. kemudian ia melihat ada spm yang berada disamping teras rumah rumah Sdr Mujianto alamat Dukuh Cengkok Rt 001 Rw 003, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati yang tidak dikunci stang, karena Terdakwa tidak bisa menghidupkannya lalu sepeda motor didorong sampai rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menuntut spm menggunakan kedua tangan;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil spm untuk ingin dimiliki;
  - Bahwa kerugiannya Saksi Korban Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin pemilknnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

### 3. CHELFIN HADI PRADANA bin PARSIDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap pelaku pencurian spm sesuai laporan polisi Polsek Pati Kota tanggal 9 Oktober 2021;
- Bahwa pelakunya adalah Puji Prasetya alias Tyok bin Hadi Sudarno dengan alamat Kampung Getaan Rt 3 Rw 3, Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa penangkapan Saksi lakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 oktober 2021 sekitar jam 08.30 Wib di Polsek kota kemudian membawa Terdakwa ke Polres Pati;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan team Polres Pati diantaranya Brigadir Prayogo serta dipimpin oleh kanit resmob Polres Pati Aiptu Maskub;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian spm pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 jam 03.00 Wib diteras rumah Sdr Mujianto bin Ahmad Romlani alamat Dukuh Cengkok Rt 001 Rw 003, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa spm yang dimbil milik Mujianto bin Ahmad Romlani senior Saksi di Kepolisian sama-sama berdinan di Polres Pati;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil spm dengan berjalan kaki jalan-jalan mencari sasaran spm untuk diambil. kemudian ia melihat ada spm yang berada disamping teras rumah rumah Sdr Mujianto alamat Dukuh Cengkok Rt 001 Rw 003, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati yang tidak dikunci stang, karena Terdakwa tidak bisa menghidupkannya lalu sepeda motor didorong sampai rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menuntun spm menggunakan kedua tangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil spm untuk ingin dimiliki tanpa ijin pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. ALGA THIOFANI PANGESTU bin ALI MUSTOFA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dalam tindak pidana pencurian spm diteras rumah Sdr Mujianto bin Ahmad Romlani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 Wib diteras rumah Sdr Mujianto alamat Dukuh Cengkok Rt 001 Rw 003, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Sdr Mujianto bin Ahmad Romlani senior Saksi di Kepolisian sama-sama berdinan di Polres Pati;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa (satu) unit spm Honda tahun 2017 warna white blue nomor polisi A-6252-ZO STNK an Mayasari alamat: Kp. Belencong RT 09 RW 03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang;
- Bahwa pelakunya Terdakwa Puji Prasetyo bin Hadi Sudarno pekerjaan tukang batu alamat Kp Getaan Rt 003 Rw 003 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil spm yaitu pada saat saya sedang tidur diluar rumah saya mendengar warga berteriak "maling" kemudian saya keluar rumah ketempat kejadian, diduga pelaku menuntun spm kemudian ditinggalkan ditengah jalan kemudian pelaku lari meninggalkan spm tersebut dan kemudian dikejar warga dan spontan Saksi ikut mengejar dan berhasil mengamankan pelaku setelah pelaku menemui jalan buntu dijalan Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa mengambil spm tersebut dilakukan seorang diri;
- Bahwa saat mengambil spm Terdakwa tidak menggunakan alat apapun mengaku spm tersebut diambil dengan kedua tangannya kemudian langsung dituntun meninggalkan tempat semula;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap lalu diamankan kemudian warga menghubungi Polsek kota dan kemudian Petugas dari Polsek kota dan mengamankan Terdakwa beserta kendaraannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. TRI PUJianto bin WIWIK SULISTIO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian spm;
- Bahw yang menjadi Korban adalah Sdr Mujianto bin Ahmad Romlan anggota Polri;
- Bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa Puji Prasetyo bin Hadi Sudarno pekerjaan tukang batu, alamat Kp Getaan Rt 003 Rw 003 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 Wib diteras rumah Sdr Mujianto alamat Dukuh Cengkok Rt 001 Rw 003, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa barang yang dikuasai berupa (1) unit spm merk Honda tahun 2017 warna white blue nomor polisi A-6252-ZO STNK an Mayasari alamat : Kp. Belencong RT 09 RW 03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Terdakwa mengambil spm dengan cara pada saat saya sedang berjualan saya mendengar warga berteriak "maling" kemudian saya menghampiri tempat kejadian, diduga Terdakwa awal mulanya menuntut spm lalu ditinggalkan ditengah jalan kemudian lari meninggalkan spm dan kemudian Terdakwa dikejar oleh warga, kemudian pelaku berhasil diamankan setelah Terdakwa menemui jalan buntu di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat, Terdakwa mengaku spm tersebut diambil dengan kedua tangannya langsung dituntun meninggalkan tempat semula;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian ada warga yang menghubungi Polsek kota dan kemudian Petugas dari Polsek kota dan kemudian mengamankan Terdakwa beserta kendaraan tersebut ke Polsek kota;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa sekarang ditangkap dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit spm honda vario warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil spm tersebut pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wib disamping teras sebuah rumah di Dukuh Cengkok, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil spm dengan cara pada saat Terdakwa melihat sepeda motor tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa mendekati spm tersebut dan karena Terdakwa tidak bisa menghidupkannya lalu sepeda motor Terdakwa dorong sampai rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil spm adalah setelah spm Terdakwa kuasai selanjutnya akan Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian resort Pati sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa tetap sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO, warna putih biru, Tahun 2017, Noka MH1FU111HK862509, Nosin JFU1E1865551, tanpa plat nomor polisi terpasang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 wib di Dukuh Cangkok Desa Sidoharjo Rt 01 Rw 03 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, awalnya Terdakwa sedang berkeliling dengan berjalan kaki yang tujuannya mencari sasaran sepeda motor untuk diambil, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna putih biru yang sedang terparkir di depan rumah dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario tersebut dengan cara mendorong meninggalkan rumah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario untuk dipergunakan sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi MUJIANTO Bin AHMAD ROMLANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik sepeda motor honda vario yakni Saksi MUJIANTO Bin AHMAD ROMLANI mengalami kerugian kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

**ad. 1. Unsur : Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud “Barangsiapa” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa PUJI PRASETYO alias TIYOK Bin HADI SUDARNO serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa seizin dari Saksi Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 wib di Dukuh Cangkok Desa Sidoharjo Rt 01 Rw 03 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, awalnya Terdakwa sedang berkeliling dengan berjalan kaki yang tujuannya mencari sasaran sepeda motor untuk diambil, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna putih biru yang sedang terparkir di depan rumah dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario tersebut dengan cara mendorong meninggalkan rumah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi MUJIANTO Bin AHMAD ROMLANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik sepeda motor honda vario yakni Saksi MUJIANTO Bin AHMAD ROMLANI mengalami kerugian kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik Saksi Korban dengan maksud untuk dimiliki tanpa seizin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO, warna putih biru, Tahun 2017, Noka MH1FU111HK862509, Nosin JFU1E1865551, tanpa plat nomor polisi terpasang dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa PUJI PRASETYO alias TIYOK Bin HADI SUDARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO, warna putih biru, Tahun 2017, Noka MH1FU111HK862509, Nosin JFU1E1865551, tanpa plat nomor polisi terpasang;  
Dikembalikan kepada Saksi MUJIANTO Bin AHMAD ROMLANI;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Purwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.,

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.,

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Bambang Purwanto, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)